

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Belakangan ini Indonesia serta seluruh penjuru dunia lainnya digemparkan oleh salah satu fenomena atau wabah *Coronavirus Disease 2019* yang memiliki singkatan Covid-19. Maka dengan adanya wabah seperti ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan apapun yang mampu membantu perekonomian di Indonesia, namun terdampaknya wabah ini pun bukan hanya dinegara kita tetapi dinegara lain juga terdampak dalam semua aspek terutama dalam nilai ekonomi yang menurun. Kemudian terjadi perubahan dalam kebiasaan masyarakat bahkan para penyelenggara pameran yang sebelumnya dapat menjalankan suatu *Event* dengan lancar tetapi saat masa pandemi kegiatan pameran banyak sekali yang ditiadakan atau tidak terlaksana.

Upaya tercapai tujuan bernegara yang terdapat didalam oleh alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, pemerintah wajib memberikan pelayanan yang baik. Setiap warga Negara memiliki hak, yang tersirat dalam pasal 44 Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999, setiap masyarakat berhak mengajukan tuntutan kepada pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Hak ini dapat diartikan sebagai hak warga negara untuk juga mendapatkan pelayanan publik yang baik.

Pelayanan publik yang banyak mendapat perhatian masyarakat terkait perizinan, karena prosesnya lama, memakan waktu dan membutuhkan anggaran

besar. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari salah satu minimnya pergeseran paradigma dalam lingkungan birokrasi, dimana pejabat diharapkan bisa melaksanakan fungsi pelayanan yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik, pelayanan publik sebagai upaya memberikan hak pada setiap warga negara, yang didalamnya terdapat pelayanan pada bidang jasa, barang dan administratif. Mengenai hal itu, dapat dilihat dari luasnya ruang lingkup peraturan dalam pelayanan publik. Disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antar masyarakat dengan penyelenggara dalam melakukan pelayanan publik.

Dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 didasarkan atas asas: (a) kepentingan umum, (b) kepastian hukum, (c) persamaan hak, (d) keseimbangan antara hak dan kewajiban, (e) profesionalisme, (f) Partisipatif, (g) Perlakuan setara/non-diskriminatif, (h) keterbukaan, (i) akuntabilitas, (j) fasilitas dan perlakuan khusus kelompok rentan, (k) tepat waktu, (l) kecepatan, kenyamanan dan keterjangkauan. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi dasar terwujudnya pelayanan utama yang dicita-citakan masyarakat.<sup>1</sup>

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah provinsi DKI atau Dinas PPKUKM telah menerapkan prosedur tetap (*Standard Operating Produce*) pada penyelenggaraan pameran di *outdoor* maupun *indoor* pada masa pandemi covid-19. Dengan adanya Keputusan Kepala Dinas

---

<sup>1</sup> Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah provinsi DKI Jakarta Nomor 198 tahun 2021.<sup>2</sup>

Menimbang dengan adanya surat keputusan yang sudah ditentukan bahwa untuk mewujudkan kepastian persyaratan, proses, waktu, dan tertib kegiatan penyelenggaraan pameran di pusat perbelanjaan, mall atau tempat lainnya pada masa pandemi Covid-19. Selain itu prosedur tetap (*Standart Operating Procedure*) ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta dalam alur proses pelaksanaan tugas persetujuan penyelenggaraan pameran di *outdoor/indoor* saat pandemi Covid-19.

*Standard Operating Procedure* (SOP) merupakan landasan yang bermanfaat sebagai dasar dari adanya peraturan alur proses perzinan pelaksanaan pameran. SOP juga memastikan setiap unit kerja menjalankan aktivitasnya dengan baik, cepat, efisien dan efektif serta dapat menghindari kesalahan. Secara umum, SOP biasanya ditulis dalam bentuk teks, dokumen, blok linier, dan diagram alir.

Pameran menjadi salah satu media promosi yang sangat penting dan banyak digunakan dalam pemasaran produk. Pameran memiliki tujuan yaitu untuk mempromosikan kesadaran produk, minat dan pembelian. Namun saat ini, perusahaan bukan satu-satunya yang mempromosikan produk mereka. Upaya perusahaan untuk mempromosikan produknya serupa dengan upaya pemerintah untuk memasarkan dalam negeri dengan mendorong investasi untuk menarik

---

<sup>2</sup> Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta No. 198 Tahun 2021

modal asing, yang diyakini akan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi negara.

Selain itu, pameran juga merupakan kegiatan yang menghadirkan karya seni agar dapat disajikan dan diapresiasi oleh publik. Pameran juga merupakan kegiatan yang dilakukan bersama para masyarakat, untuk mengkomunikasikan ide dan gagasan kepada masyarakat luas melalui karya-karya para seniman yang terwakili dalam karya-karyanya. Dan pameran mengelola tidak hanya elemen, benda atau karya yang ditampilkan di ruang pameran, tetapi juga semua elemen yang ada di luar ruang pameran, seperti seniman, kurator, dan publik. perkembangannya, pameran tidak hanya menjadi wadah bagi para seniman untuk tetap eksis.

Namun dalam setiap pameran, pelaksanaannya terkadang lemah mengenai sistem manajemen pameran dan keberhasilan sebuah pameran, tidak dapat diukur hanya dengan jumlah karya yang dipamerkan dan jumlah karya yang terjual, tetapi dari bagaimana apresiasi publik terhadap respon pameran. Oleh karena itu, manajemen pameran memegang peranan penting dalam pengelolaan kegiatan pameran. Menyelenggarakan setiap kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu pameran, agar diperoleh pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien oleh seorang ahli yang disebut kurator.

Untuk menyelenggarakan pameran, penting untuk memiliki rencana. Rencana tersebut harus disusun secara sistematis dan logis agar berjalan lancar

selama pelaksanaannya. Dalam penyusunan rencana penyelenggaraan pameran, ada beberapa tahapan-tahapan umum, yaitu:

1. Menetapkan Tujuan  
Menentukan tujuan ini adalah tahapan pertama dalam menyusun program pameran. Tujuan dalam penyelenggaraan pameran ini tentu saja beragam, misalnya untuk menggalang dana, komersial, atau lainnya.
2. Menetapkan Tema Pameran  
Tahapan ini ialah menentukan tema pamerannya. Penentuan tema ini berfungsi untuk lebih memperjelas tujuan atau misi pameran yang akan dilaksanakan.
3. Menentukan Jobdesc atau Susunan Kepanitiaan  
Dalam menentukan susunan kepanitiaan pameran sebenarnya dapat bervariasi, bergantung tujuan dan tema pameran. Namun, terdapat posisi inti yang harus ada dalam susunan kepanitiaan seperti, menentukan ketua panitia, sekretaris, bendahara, serta seksi pelengkap kepanitiaan.
4. Menetapkan Waktu Pameran Yang Akan Dilaksanakan  
Dalam pelaksanaan pameran perlu memutuskan kapan akan mengadakannya. Jika pameran berlangsung di pusat perbelanjaan atau area indoor, waktunya akan ditentukan oleh penyelenggara dan penyedia ruang pameran.
5. Pemilihan Lokasi Pameran  
Untuk menyelenggarakan pameran diperlukan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh pengunjung dan memiliki sirkulasi udara yang baik, serta petunjuk untuk memudahkan pengunjung pameran berikutnya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Rifda Arum, "Pengertian Pameran: Unsur, Jenis, Tujuan, Manfaat, Perencanaan, dan Penyusunan", diakses dari [https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pameran/#Penyusunan\\_Proposal\\_Pameran](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pameran/#Penyusunan_Proposal_Pameran), pada tanggal 30 maret 2022, Pukul 15.56 WIB

Pada dasarnya, izin juga memiliki fitur yang berkaitan dengan pelayanan publik, sehingga layanan perizinan perlu dilindungi dan dihormati. Pelayanan publik merupakan hak sosial yang fundamental bagi masyarakat. Perizinan adalah keputusan tata usaha negara yang mengizinkan perbuatan tertentu yang pada umumnya dilarang. Otorisasi juga merupakan fungsi sepihak, administratif dan regulasi dari tindakan pemerintah.

Fungsi ketertiban ini dimaksudkan untuk menjaga Ketertiban dalam kehidupan kegiatan masyarakat seperti izin usaha, bangunan dan pameran. Fitur regulasi disediakan untuk memastikan pelaksanaan persetujuan tidak menyimpang.

Selain itu, izin merupakan standar pengelolaan atau peraturan, sehingga masyarakat harus mematuhi peraturan yang berlaku saat melakukan kegiatan tertentu, seperti menjalankan toko atau menjalankan pameran. Maka dari itu, izin merupakan “alat pencegahan” yang memiliki tujuan untuk mencegah perilaku menyimpang di masyarakat, tidak hanya untuk mencari sumber penghasilan, tetapi juga untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku atau diwajibkan.

Oleh karena itu, untuk menarik investor guna meningkatkan perekonomian nasional, keluhan masyarakat (termasuk investor) mengenai rumitnya birokrasi perizinan perlu ditangani secara tepat dan cepat.

Salah satu konsep yang terdapat pada sebuah izin yaitu dispensasi, dispensasi ini merupakan suatu tindakan pemerintah yang menyebabkan sesuatu peraturan menjadi tidak berlaku, tetapi dalam sebuah dispensasi kebijakan yang

dimiliki pemerintah termasuk istimewa, mengingat pada dasarnya peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh dilanggar atau disimpangi. Dengan adanya dispensasi kondisi bisa merubah sebaliknya dan secara hukum tidak termasuk sebuah pelanggaran.

Dengan memiliki izin akan mendapatkan sebuah lisensi, mengenai lisensi ini yang dikategorikan sebagai bentuk pengawasan pemerintah agar tindakan masyarakat tidak menyimpang. Sebagaimana, di sini dapat digambarkan bagaimana orang yang tidak berizin atau tidak memiliki lisensi melakukan kegiatan komersial, sangat mungkin bahwa kegiatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, untuk kepentingan umum dan bahkan untuk tujuan Negara. Contohnya seperti perusahaan swasta, *Event Organizer (EO)*, atau pihak penyelenggara yang melakukan serta menjalankan sebuah pameran disalah satu tempat pada saat pandemi Covid-19 saat ini, tetapi bagi yang tidak mempunyai izin dan tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan agar terbitnya lisensi perizinan atau surat izin resmi, maka pemerintah bisa memberhentikan secara langsung pameran tersebut dan memberikan sanksi kepada pihak penyelenggara pameran. Oleh karena itu, penelitian ini penting diangkat sebagai kajian ilmiah untuk memahami betapa pentingnya pengelolaan pameran berdasarkan sistem protokol Kesehatan yang ditentukan masa pandemi, terutama diwilayah DKI Jakarta sebagai Ibu kota yang sangat padat.

Karena kajian ini penting diangkat sebagai tema penelitian yang harus didorong dalam kondisi apapun namun pameran ini juga mendapat perlakuan khusus pada masa pandemi Covid-19 tahun 2021 dibanding dengan masa normal,

maka tema ini dapat dikaji secara ilmiah sebagai kajian akademik dalam pelayanan publik itu sendiri dengan konteks kegiatan membantu pergerakan perekonomian dimasa pademi. Kegiatan pameran perdagangan yang saya angkat sebagai tema penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta karena kegiatan ini merupakan kegiatan intens serta DKI Jakarta itu sendiri merupakan Ibu kota dan menjadi pusat perekonomian perdagangan nasional. Serta penjelasan diatas bisa dijadikan bahan rujukan penulis dalam pelaksanaan penelitian mengenai **“Pelayanan Pemberian Izin Pada Pelaksanaan Pameran Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Dan Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah penelitian dibuat dalam bentuk pertanyaan yaitu: Bagaimana Pelayanan Pemberian Izin Pada Pelaksanaan Pameran di Masa Pandemi Covid -19 Pada Dinas PKUKM Provinsi DKI Jakarta tahun 2021.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin diteliti pada penelitian ini tidak lain untuk mengetahui Pelayanan Pemberian Izin Pelaksanaan Pameran Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta tahun 2021.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang pelayanan dalam pemberian izin pada pelaksanaan pameran di masa pandemi Covid-19 di Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta. Diharapkan dapat menjadi acuan bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat disajikan referensi dan sebagai rekomendasi oleh pihak penyelenggara dan *Event Organizer* serta Dinas PPKUKM provinsi DKI Jakarta, agar dapat lebih baik lagi dalam mengoptimalkan pelayanan dalam pemberian izin pada pelaksanaan pameran di masa *Covid-19*.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran yang jelas akan kualitas pelayanan pemberian izin pelaksanaan pameran pada masa pandemi Covid-19 di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Maka penulis menyusun sistematika penulisan yang didalamnya termuat penjelasan secara singkat mengenai isi kandungan setiap bab. Dalam penyusunan dibuat sebagai pedoman dan kerangka peneliti sebagai penyusunan penelitian ini. berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah yang akan dianalisis, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Menjabarkan teori dan konsep, penelitian sebelumnya juga kerangka pemikiran dan sebagian parameter dari sejumlah pakar ataupun para ahli sebagai dasar dari penelitian yang akan diangkat dari beberapa literatur yang sesuai dengan jenis penelitian yang diangkat. Penelitian terdahulu menggambarkan penelitian sudah dilaksanakan oleh penelitian sebelumnya yang hasil penelitiannya dapat dijadikan landasan dan perbandingan dalam melakukan penelitian. Sedangkan kerangka berpikir menggambarkan alur pemikiran dari penulis.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai, pendekatan dan jenisnya. Menentukan informan yang dipilih untuk penelitian, bagaimana cara pengumpulan data, pengolahan dan cara kajian data yang dipakai.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini dijabarkan mengenai gambaran keseluruhan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta begitu juga dengan hasil analisis mengenai Pelayanan Pemberian Izin Pada Pelaksanaan Pameran Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan laporan penelitian berdasarkan hasil analisis dan pembahasan. Selanjutnya, hasil penelitian serta saran dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk penelitian selanjutnya

